

## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Adelia Elvizar Ramadhani<sup>1</sup>, Herma Setiasih<sup>2</sup>  
Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup>  
[adeliaelvizar@gmail.com](mailto:adeliaelvizar@gmail.com)<sup>1</sup>, [hermas@ubhara.ac.id](mailto:hermas@ubhara.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Maraknya ditemukan faktor penyebab kejahatan komersial yang berkaitan dengan pelacuran anak perempuan termasuk misalnya kemiskinan, pencari kerja, pendidikan rendah, *broken home*, sebelumnya mengalami kekerasan seksual menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban perdagangan Perempuan dan anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum ditawarkan pemerintah menerapkan dua cara untuk korban yaitu perlindungan bagi calon korban kejahatan dan perlindungan setelah menjadi korban seorang penjahat Perlindungan diberikan oleh ketentuan KUHP abstrak atau pertahanan tersirat, dikatakan demikian, karena masing-masing tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental dan emosional kepada orang lain (warga negara) disanksi keras dengan harapan tidak akan terjadi orang yang melanggar ketentuan yang terkandung di dalamnya sehingga warga negara (calon korban) dapat dilindungi.

**Kata kunci:** Korban Perdagangan, Tindak Pidana, Perempuan dan Anak.

## **Pendahuluan**

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana Trafficking, korban diperdagangkan tidak hanya sebagai pelacur atau bentuk eksploitasi lainnya, tetapi juga mencakup seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu<sup>1</sup>.

Perdagangan perempuan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologi yang dialami para korban. Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam atau diluar negara. Tindak kejahatan perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah korban dari kejahatan ini terus menerus mengalami peningkatan.

Masalah perdagangan orang bukan lagi hal yang sepele hal ini sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang saat ini belum dapat diatasi secara tepat baik oleh pemerintah maupun organisasi – organisasi internasional yang berwenang dalam hal tersebut.

Menurut data Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tahun 2019 sampai dengan bulan september

2021 pada kasus eksploitasi anak di tahun 2019 terdapat 106 kasus dan meningkat menjadi 133 kasus di tahun berikutnya, dan yang terakhir terhitung 165 kasus. Dalam kasus ini permasalahan yang sering banyak yang terjadi adalah dikarenakan faktor ekonomi yang membuat pelaku terkena penjeratan hutang dan pelaku memaksa korban untuk menjual dirinya sebagai pekerja seks atau perbudakan untuk sebagai jaminan bentuk pelunasan hutang<sup>2</sup>.

Perdagangan orang juga bisa diartikan sebagai penerimaan seseorang, rekrutmen, penyembunyian seseorang dengan ancaman atau dalam bentuk penculikan, pemalsuan, penerimaan/pemberian bayaran sehingga akan mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang untuk dieksploitasi lewat jalur prostitusi. Kejahatan tersebut terus berkembang dengan pesat di dalam negeri maupun luar negeri, adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di jaman sekarang ikut mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang.

Menurut data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan Kota Surabaya sebanyak 1,45 juta jiwa atau 50,42% lebih banyak dibandingkn

---

<sup>1</sup> Dadang Abdullah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking anak dan perempuan <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945/798>, Vol. 9, No 2 (2017)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang h.4 no.15

dengan penduduk laki-laki sebanyak 1,43 juta jiwa atau 49,58%.<sup>3</sup>

dengan hal ini lah yang membuat para oknum jahat mereka memanfaatkan para perempuan dan anak-anak untuk dengan cara merekrut mereka dengan alasan akan memberikan gaji yang sangat besar jika mereka bersedia bergabung untuk berkerja bersama mereka, karena hal ini lah banyak terjadi perdagangan orang berkedok perekutan pekerjaan. Disisi lain para korban yang tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran dengan gaji tersebut tidak berpikir panjang dan langsung menerminya dikarenakan faktor ekonomi yang membuat mereka terdesak dengan menerima pilihan tersebut.

Selain dari faktor ekonomi ada juga korban yang pola hidupnya serba instan dan konsumtif, mereka ingin cepat mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat dan tidak berat dalam bekerja. Kondisi inilah yang akan semakin mudah terpengaruhi untuk bekerja dengan mudah dan mendapatkan gaji yang sangat besar. bukan hanya di Kota Surabaya saja banyak kota-kota lain dengan para korban yang pola hidupnya instan dan konsumtif rela melakukan apa saja agar bisa dengan cepat mendapatkan uang, apalagi di jaman seperti ini banyak anak-anak milenial yang gaya hidupnya sangat tinggi tetapi

penghasilan yang diperoleh tidak bisa mengikuti jalan gaya hidup mereka, hal inilah yang dimanfaatkan para oknum yang tidak bertanggung jawab itu untuk menwari mereka perkejaan yang mudah dan menjajinkan mereka kemewahan dan kesenangan untuk para korban dengan memberikan janji palsu menjebak para korban yang kenyataanya adalah melayani pria-pria hidung belang di luar sana.

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pusat yang berada di Jakarta selama tahun 2021 lembaga ini telah menerima 147 saksi atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan terkait tindak pidana perdagangan orang (TTPO), dalam keterangan tertulis yang di terima di Jakarta, Jumat (28/1/2022) menyebutkan bahwa dari 147 pemohon, 126 diantaranya merupakan korban perdagangan orang yang terdiri atas 129 korban perempuan dan 6 orang laki-laki, korban perdagangan orang yang di dominasi perempuan memberikan gambaran bentuk eksploitasi yang dialami korban, yakni 51 korban di eksploitasi secara seksual dan 66 korban diperdagangkan sebagai pekerja migran. Beberapa kasus perdagnagn orang beberapa waktu terakhir, anatar lain tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia di Perairan Salengor, Malaysia,

---

<sup>3</sup> Grafik jumlah penduduk di Kota Surabaya <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1/proyeksi-penduduk-kota-surabaya.html>, di akses pada

Tanggal 20 januari 2023

yang menewaskan setidaknya 21 orang. Dan masi ada lagi berita penggerebakan aksi perdagangan anak yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial melalui berbagai platform digital.

Human Trafficking merupakan bentuk dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap perempuan dan anak-anak, karena terdapat unsur ancaman, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual dan sebagai komoditi yang dapat dijual belikan. Semuanya merupakan pelanggaran HAM ketika diperdagangkan hak-hak mereka terus dilanggar karena mereka terus dilecehkan dan dipaksa bekerja di dalam maupun diluar negeri.

Ancaman pidana adalah hal yang mendasar yang membedakan antara KUHP dan Undang-Undang RI No.21 tahun 2007, ancaman hukuman atau saksi pidana dimana dalam Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 ancaman kepada pelaku lenih berat dibandingkan dengan KUHP. Dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 dicantumkan pidana penjara minimal dan maksimal serta denda minimal dan maksimal terhadap pelaku sesuai dengan penggolongan pelaku, sedangkan dalam KUHP hanya dicantumkan pidana penjara maksimal 6 tahun penjara dan tidak tercantum pidana penjara maksimalnya

maupun denda terhadap pelaku, seperti yang disebutkan pada pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun<sup>4</sup>”.

### **Kajian Pustaka**

Menurut Sunaryati Hartono yang dikutip oleh Hafiz dan Firda, bahwa perlindungan hukum dapat pula di fungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para penguasa, masyarakat dan pemerintah, oleha karena kesimbangan-keseimbangan lama telah megalami perombkana dan perubahan hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota-anggota masyarakat, berdasrakan uraian diatas perlintunga hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum didalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan

<sup>5</sup> Mohammad Hafidz dan Firda Laily Mufid, Op.Cit, h.25.

perempuan dan anak dilindungi oleh undang-undang dan negara, ada beberapa perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak diantaranya :

Pertama Restitusi, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Kedua Kompensasi, Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Ketiga, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi) Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang bermasalah (disebut klien) yang bertujuan untuk dapat merubah perilaku klien serta terbebas dari masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali

secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini, korban kejahatan tindak pidana berhak mendapatkan layanan konseling dan rehabilitasi.

Keempat, Bantuan Hukum. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada korban berupa layanan Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Kelima, Pemberian Informasi. Korban kejahatan berhak mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan dan keadaan kasus yang dihadapinya.

Pemidanaan memiliki keterkaitan dengan sebuah teori yaitu diversifikasi sebagai tujuan pemidanaan tersebut dijatuhkan. Berdasarkan pernyataan dari Wirdjono Prodjodikoro pemidanaan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan para korban. Teori pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

Pertama, Teori absolut (*vergeldingstheorien*) Dimana Immanuel Kant memiliki pandangan dan tujuan pemidanaan merupakan hukuman kepada para pelaku karena melakukan kejahatan yang berakibat kesengsaraan terhadap anggota masyarakat atau orang lain.

Kedua, Teori relatif (*doeltheorien*) Teori ini bertujuan untuk Penjatuhan hukuman

untuk memenjarakan pelaku atau terpidana diharapkan pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya. Dan masyarakat umum mengetahui jika melakukan kejahatan akan dapat hukuman yang sama. Dapat memperbaiki pribadi pelaku dalam pendidikan dan perlakuan yang diberikan selama dalam masa tahanan. Terpidana diharapkan tidak mengulangi perbuatan kejahatan sehingga dapat kembali di tengah kehidupan masyarakat.

Ketiga, Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*) Teori ini dikemukakan oleh Van Bemmelen dan Grotius dimana menitikberatkan rasa keadilan dapat diwujudkan dalam suatu pembalasan dan berguna bagi masyarakat. Dasar dari pembedaan ini hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

### **Metodologi Penelitian**

Penulis dalam penelitiannya ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Dengan penelitian lapangan atau studi lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam hubungannya di bidang perlindungan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.

### **Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak**

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua warganya yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai negara yang merdeka negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan dasar dari adanya kewajiban Negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Hal inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan jalannya

penegakan hukum di Indonesia.

Perdagangan orang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu kala, pada zaman dulu orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan menjual orang lain untuk dijadikan sebagai budak, orang-orang itu adalah orang yang tidak mampu melunasi hutangnya dijual karena jeratan hutang dan tidak mampu membayarnya, para rentenir menjual orang yang berhutang itu kepada tuan tanah untuk dijadikan sebagai budak dan mereka dipaksa bekerja keras dan tidak memperoleh upah karena upahnya digunakan untuk melunasi hutangnya kepada rentenir.

Setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang martabatnya dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perdagangan orang khususnya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak terjadi dan perlu mendapatkan perlindungan. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas, perdagangan tersebut telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan dalam organisasi dan maupun yang tidak terorganisasi, baik nasional maupun internasional sehingga menjadi ancaman terhadap seluruh masyarakat, bangsa, dan

negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Seperti yang kita tahu perempuan dan anak adalah korban yang paling banyak dalam kasus perdagangan orang, mereka

ditempatkan dalam posisi yang beresiko khususnya berkaitan dengan kesehatan baik fisik maupun mental dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan diluar nikah, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS, kondisi itulah yang membuat perempuan dan anak akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Perempuan menempati posisi paling istimewa di dunia ini, banyak kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh perempuan perempuan yang hampir semuanya di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, contohnya seperti mengurus rumah tangga yang wajib dilakukan sebagai seorang istri, mengurus anak-anak, dan akan pergi membantu bekerja jika pendapatan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain. Tetapi seringkali mereka terabaikan perempuan seakan-akan menderita dalam ketidakadilan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering tidak menguntungkan bagi mereka dalam menghadapi berbagai segala rintangan dan halangan bagi mereka, karena itu mereka perlu kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masalah menjadi alasan utama mereka.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberanrasan

perdagangan manusia,perlu secara terus menerus dilakukan demi terjaga dan terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Penegakan hukum yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-udngan tindak pidana perdaganag prang di Indonesia sudah dilakukan dengan cara pemindaian beupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.

Menurut Steohen Schafer sistem pemberian restitusi dan kompensasikepada korban tindak pidana bisa dilakukan sebagai berikut :

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, dapat diberikan melalui proses perdata dan sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi oara korban dari proses pidana
- b. Kompesnsasi yan bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
- c. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Dan walau jika restistusi ini tetap besrifat keperdataan tidak diragukan sifat pidananya adalah salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah kompensasi.

Denda ini merupakan sebuah kewajiban yang bernilai yang yang akan bisa dikenakan kepada terpidana dalam bentuk pemebrian ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada



korban.

Permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan diseluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu megartikulasikan ideolaogi dari para kaum pejuang hak perempuan.

Perdagangan manusia dapat diartikan sebagai tindakan perekrutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penggunaan kekerasan, atupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau dalam bentuk penculikan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>6</sup>

Bentuk perbuatan dari perdagangan perempuan dan anak tersebut akan membuat mental anak akan semakin hancur karena unsur-unsur ancaman atau kekerasan, dan penganiyayan yang dilakukan oleh tersangka. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan lacurkan merupakan salah

satu bentuk tindak kekerasan pada anak dan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak dibedakan menjadi :

1. Kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiyaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik bahkan lebih parahnya lagi mengakibatkan kematian. Luka tersebut bisa berupa lecet, memar akibat kekerasan dari benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Terdapat juga luka bakar akibat rokok atau seterika. Luka-luka tersebut biasanya ditemukan di daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah, pantat.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan atau cacian, dan penyampain kata-kata kotor dan kasar yang diucapkan kepada mereka, memperlihatkan buku, gambar, atau film porografi pada anak. Anak-anak yang mendapatkan perlakuan tersebut umumnya menunjukkan perilaku maladaftif, yaitu seperti menarik diri, pemalu menangis bila didekati, takut pergi keluar rumah dan juga takut untuk bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual merupakan istilah yang menunjuk pada

<sup>6</sup> Ayu Dewi Rachmawati, Dewa Gede Sudika Mangku, NI Putu Yuliantini, Komang Febrinayanti Dantes,

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia, Universitas Pendidikan Ganesha, h.224

perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang minyimpang, dapat merugikan pihak korban, dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan pada anak secara seksual dapat berupa perlakuan kontak seksual secara langsung anak dengan orang dewasa.

4. Kekerasan anak secara sosial yaitu dapat mencangkup penelantaran anak dan eksploitasi anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang pada anak, contohnya seperti anak dikucilkan, diasingkan fari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak didapatkan oleh anak tersebut .

Eksploitasi anak tersebut menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat disekitar anak tersebut<sup>7</sup>.

Perdagangan orang adalah bentuk dari modernisasi dari perbudakan manusia. Dalam kasus perdagang manusia, perempuan dan anak-anak selalu menjadi obyek atau korban paling banyak terjadi, banyak dari mereka tersebar di berbagai tempat baik tempat hiburan seperti club malam, cafe,

tempat wisata, dan bahkan berada langsung di tempat lokalisasi dan rata-rata dari mereka adalah korban perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan dijadikan pelacur.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perdagangan manusia terutama perempuan dan anak saat ini telah mempunyai jaringan sangat luas di berbagai dunia internasional khususnya negara Indonesia, banyak sekali praktek perdagangan perempuan dan anak yang paing banyak berada disektor jasa prostitusi dan kebanyakan korbanya adalah anak perempuan.

Dalam beberapa tahun ini di Asia Tenggara sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, cina, dan Laos telah diperdagangkan dan mereka dipaksa bekerja di dunia prostitusi baik anak laki-laki maupun anak perempuan mereka diambil dari daerah

---

<sup>7</sup> Susi Wahyuningsih, “Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitas Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di

Surakarta”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, h.26 &27

pedalaman yang miskin.

### **Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan Dan Anak**

Institusi Polri sesuai dengan tugas pokok kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI Pasal 13 Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>8</sup>.

Didalam suatu Negara yang sedang berkembang dan sedang tahapan pembangunan yang baik, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaruan atau perubahan di dalam suatu masyarakat.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di seluruh dunia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas, perlindungan terhadap perempuan dan anak seharusnya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan pengadilan hukum.

Didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 pengaturan Tindak pidana Perdagangan orang sudah sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang, yaitu terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Dibandingkan dengan KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulan yang ada di dalamnya juga ada pada norma-norma yang mengatur, sehingga bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP, dan sanksi pidana UU No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjajikan dan juga terdapat pidana tambahan didalamnya yaitu pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 17.

Di Indonesia pemberantasan Tindak Pidana Orang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (selanjutnya disingkat UUPTPO).

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur di dalam KUHP pada Pasal 297 yang diancam dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, KUHP ini dianggap tidak efektif untuk menjerat para pelaku

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, h.20

perdagangan orang, maka dari itu diciptakannya Undang-Undang khusus terkait dengan tindak pidana kejahatan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri sehingga dapat menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah mempunyai keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama<sup>9</sup>.

Negara sudah seharusnya untuk selalu melindungi dan mensejahterakan masyarakat di negaranya sehingga diperlukan jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya yang harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal dari luar negara maupun yang berasal dari dalam negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat bukti bentuk jaminan yang secara hukum diberikan pemerintah Negara Indonesia untuk warganya sebagai jaminan dari ancaman kejahatan atau hal-hal yang menyimpang lainnya.

KUHP berisi tentang segala bentuk tindakan yang tidak boleh dilanggar dan adanya ancaman hukuman bagi siapapun warga negara yang berani melanggarnya yang tertera didalam tiap-tiap pasal KUHP.

Dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang yaitu memerantas kemiskina, ketidaksetaraan gender, menambah lapangan kerja dan meningkatkan daya beli konsumen, tanpa adanya penegakan hukum pemberantasan dan pemncegahan tindak pidana perdagang orang akan sia-sia karena pelaku tindak pidana tersebut akan semakin leluasa dalam menjalankan perbuatannya. Peningkatan kasus ini ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat karena hal inilah kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan, padahal Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah dirumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Untuk pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 didalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang dalam melakkan penanggulangan perdagangan orang dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya

---

<sup>9</sup> FH Nababan, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Perdagangan Anak (Studi Putusan No 70/Pd.Sus-

anak/2015/PN.MDN)  
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1114>,  
2016

menggalang kesatuan antar lembaga yaitu Kementerian Eksekutif Negara, Depnaker Trans, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi, Menkokesra, Menkopolkam, Badan-badan Eksekutif Lokal, Legislatif.

Penegakan hukum dari tindakan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, menurut UU tersebut saksi-saksi dari tindak perdagangan manusia meliputi :

- a. Agen dari Perekrutan Tenaga Kerja yang akan dijadikan saksi yaitu orang yang orang yang memberikan upah pada orang lainnya yang ditugasi mencari pekerja dari desa, mengurus identitas, mengelola fasilitas penampungan, melakukan pemeriksaan kesehatan medis, memberikan pelatihan kerja, dan mengirim pekerja tersebut ke negara tujuan yang akan menjadi tempat kerja orang tersebut.
- b. Calo, orang yang datang ke desa, teman, tetangga, bahkan hingga ke kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta sampai tokoh agama sekalipun. Calo ini bisa bekerja sama terhadap PJTK yang tak terdaftar maupun yang terdaftar guna memperoleh bayaran dari tenaga buruh yang telah direkrut.
- c. Pengelola ataupun Pemilik dari Rumah

Bordil yang mempekerjakan perempuan dengan paksa dan tidak menggaji bahkan sampai mempekerjakan anak yang dibawah umur 18 tahun demi keuntungan mereka.

- d. Pemerintah yang mempunyai keterlibatan terhadap pemalsuan dokumen termasuk dengan memfasilitasi pelaku menyebrang perbatasan dengan cara ilegal sehingga tak tertangkap oleh petugas imigrasi atau polisi bahkan aparat tersebut juga ikut andil dalam tindakan perdagangan manusia tersebut.
- e. Majikan memaksa korban untuk bekerja tanpa istirahat, tanpa memberi, melakukan penyekapan, dan bahkan melakukan penganiayaan dan tidak kekerasan pada korban termasuk dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Negara sudah seharusnya untuk selalu melindungi dan mensejahterakan masyarakat di negaranya sehingga diperlukan jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya yang harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal dari luar negara maupun yang berasal dari dalam negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat bukti bentuk jaminan yang secara hukum diberikan pemerintah Negara Indonesia untuk warganya sebagai jaminan dari ancaman kejahatan atau hal-hal yang menyimpang lainnya.

KUHP berisi tentang segala bentuk

tindakan yang tidak boleh dilanggar dan adanya ancaman hukuman bagi siapapun warga negara yang berani melanggarnya yang tertera didalam tiap-tiap pasal KUHP.

Penyelesaian hukum dari tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia sangat berbeda dari penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan lainnya, penyelesaian dalam kasus ini berpedoman pada hukum acara pidana.

Dalam proses penyelesaian yaitu penyelidikan, pemeriksaan, dan penutupan pengadilan telah ditentukan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disebutkan, bahwa didalam pasal 41 ayat 1 disebutkan dalam hal ini terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, jika terdakwa tidak hadir didalam sidang pengadilan maka pengadilan tetap dilanjutkan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa.

Dan disebutkan lagi didalam pasal 2 ayat 1 disebutkan mengenai sanksi dari tindakan perdagangan orang dan pasal 7 ayat 1 menerangkan ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan akan dihukum berat serta denda ratusan juta rupiah<sup>10</sup>.

Dapat dilihat dari kepentingan si korban dalam konsep ganti rugi ini terdapat dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian

materiil yang dialami korban, dan segala biaya yang telah dikeluarkan merupakan pemuasan emosional korban. Gelaway merumuskan lima tujuan kewajiban mengganti kerugian yaitu :

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan
- c. Sebagai cara merehabilitasi terpidana
- d. Meringankan proses peradilan
- e. Bisa mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Indonesia dengan tegas mengriminaslisasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak yang diatur didalam Pasal 83 dan Pasal 88. Pasal 83 menetapkan dengan tegas setiap orang yang memeperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, akan dipinda dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pasal 88 mengancam setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

<sup>10</sup> AG Sari, H Murty, H Sulisty, op. Cit .h.6

(sepuluh) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus rupiah).

Disahkannya UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia menjaadi secerah harapan bagi para korban tindak perdagangan manusia untuk mendapatkan hak-hakny sebagai korban menurut hukum, pasal 43 sampai dengan pasal 45 menerangkan mengenai hak para korban dan saksi perdagangan manusia.

Dalam penjatuhan sanksi pidana kasus perdagangan manusia, pelaku yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak boleh mengabaikan pengkatgorian pelaku tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu :

Pembuat atau dader diatur dalam Pasal 55 KUHP, pengertian dader berasal dari kata daad yang didalam bahsa Belanda berarti sebagai hal yang melakukan atau sebagai tindakan dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksu dengan dader adalah pelaku utama yang bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuta suatu tindak pidana, akan tetapi dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau dader sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari :

- a. Pelaku (pleger) menurut Moelyatno yang dimaksud dengan Plegera adalah setiap orang yang seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan, dan juga tnapa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.
- b. Doen Pleger yang menyuruh melakukan mengenai doenplagen atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang middelijjke dader atau pelaku tidak langsung, oleh karena itu ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantaraan orang lain.
- c. Medepleger adalah orang yang turut serta atau orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut ikut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana, karena itulah kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
- d. Uitlokker yaitu penganjur adalah orang yang menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjajikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau

penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.

Sebagaimana hakim mempunyai tugas pokok di dalam bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim mempunyai kewajiban berat yang harus dikerjakan demi tercapainya tujuan yang ditentukan oleh suatu masyarakat yang adil dan makmur. Putusan pidana sebaik mungkin harus bersifat futuristik yaitu menggambarkan apa yang akan diperoleh darinya.

Keputusan pidana merupakan pemindaian dan juga menjadi dasar memasyarakatkan kembali si terpidana agar bisa dapat memberi harapan baginya agar tidak melakukan kejahatan lagi untuk kedepannya sehingga bahaya yang terdapat pada masyarakat dapat dihindari.

Putusan hakim pada dasarnya harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan pidana, khususnya pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Sejauh ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia masih sangatlah ringan dan bahkan saat ini belum didapati putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia dengan batasan maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban yaitu :

- a. Hak memakai segala upaya hukum yang berlaku.
- b. Hak memperoleh kompensasi atas segala kerugian yang telah membuatnya menderita.
- c. Hak memperoleh penasihat hukum.
- d. Hak memperoleh kompensasi jika tidak membutuhkannya.
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum apabila diancam oleh pelaku.
- f. Hak kompensasi yang diberikan kepada ahli waris apabila korban tindak pidana perdagangan orang meninggal.
- g. Hak menolak untuk memberikan kesaksian apabila hal tersebut dirasa membahayakan nyawanya.
- h. Hak memperoleh rehabilitasi dan pembinaan.
- i. Hak untuk memperoleh kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya.

Dalam hal menentukan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia akan menimbulkan konsekuensi yang luas baik yang menyangkut langsung pada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, dan terlebih lagi jika putusan dianggap tidak tepat atau adanya pengecualian penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan oleaku



tindak pidana yang lain padahal. Pasal yang dilanggar sama. Namun perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bukanlah untuk semata-mata, akan tetapi untuk mencegah agar ketertian didalam masyarakat tidak terganggu dan berakhir damai.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam kasus perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi banyak sekali terjadi, banyak korban yang tak terhitung jumlahnya terutama perempuan dan anak-anak, banyak faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia kebanyakan dari mereka mengalami faktor ekonomi dan mereka terpaksa untuk mencari nafkah demi keluarga mereka dan tuntutan dari orang tua mereka atau gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka dapat.

Kebanyakan korban adalah perempuan yang dijual dengan alasan ekonomi yang buruk, mereka akan dipekerjakan di tempat hiburan, club malam, dan bahkan dipaksa sebagai pekerja seks. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya dan bermain bersama teman-teman seusia mereka malah menjalani

pahitnya kehidupan sebagai pekerja di tempat prostitusi, perbudakan, pengemis, dan pekerja paksa yang mereka lakukan demi bertahan hidup dan bisa dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Bentuk perbuatan dari tindak pidana perdagangan perempuan dan anak akan membuat mental mereka terjatuh dan bisa mengalami gangguan kejiwaan, tidak sedikit dari korban perdagangan manusia yang lebih memilih bunuh diri dari pada hidup sebagai budak atau pekerja seks yang sangat menyiksa bagi kejiwaan mereka.

Kekerasan dalam keluarga bersifat bahaya dan sangat menakutkan, sementara itu disisi lain keluarga juga merupakan lingkungan kehidupan untuk kita tempat dimana kita bisa merasakan kasih sayang dan perlindungan, tetepai di sisi lain kasus kejahatan pidana perdagangan orang dan kekerasan bisa juga berawal dari keluarga.

Dalam mencegah tindak pidana perdagangan manusia, negara berupaya memberantas para pelaku dan melindungi hak-hak para korban. Tindak pidana perdagangan manusia sangatlah dikecam oleh negara bahkan seluruh dunia karena kejahatan tersebut telah merampas hak kebebasan para korbanya dan sangatlah menyalahi Hask Asasi Manusia.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

dengan penetapan sanksi terhadap para pelaku sesuai dengan prosedur pengadilan.

Didalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia dan juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban dan saksi dari kejahatan tersebut. Hak-hak para korban yang diberikan oleh Undang-undang sebagai upaya perlindungan korban. Penyelesaian hukum atas wanprestasi yang dilakukan konsumen untuk pembelian secara kredit *In-House* dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **Daftar Pustaka**

- Rahardjo Satjipto, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Baksti, Cetakan ke-V 200)
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998
- Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Kencana, Jakarta, 2008
- Arif gosita, Masalah korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Yulia, Rena, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Kamus Webster's College Dictionary. (Second Edition; New York Webster's College Press, 1996),
- Syafaat, Rahmad. Dagang Manusia ( Yogyakarta: lappera Puataka Utama, 2002)
- Iin Ratna Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/174/176>, Vol. 7 No. 01 (2020): Januari-Juni 2020
- Hafidz, Muhammad dan Mufid, laily firda. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual (Studi di desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)", dalam Jurnal Rechtsens, Volume 1. No. 1.
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Lisana Dewi Sidqin Tekualu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)", Fakultas Hukum, UMA, 2019
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang
- Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 297, Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan
- KEPRES 88 Tahun 2002 Tentang Penghapusan perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Data Kementerian Perlindungan Perempuan  
Dan Anak,  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada Tanggal 20 Januari 2023

Grafik jumlah penduduk di Kota Surabaya  
<https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1/proyeksi-penduduk-kota-surabaya.html>, di akses pada Tanggal 20 januari 2023.